

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan landasan filosofis pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi dasar hukum utama, didukung oleh sejumlah regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjamin hak-hak masyarakat, dan memastikan pengadaan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan efisien, termasuk dalam

pembangunan proyek strategis termasuk dalam hal ini seperti pembangunan Bendungan Kuningan.

2. Implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Kuningan melibatkan koordinasi yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP). BPN memiliki peran sentral dalam pengukuran, penilaian, dan pendaftaran tanah, serta dalam penyelesaian sengketa terkait hak atas tanah. DPUTR bertanggung jawab dalam perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bendungan, serta dalam memastikan bahwa pengadaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. DPKPP berperan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan, termasuk relokasi warga terdampak dan penyediaan perumahan yang layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berjalan dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam hal ini ATR/BPN Kabupaten Kuningan, DPUTR Kabupaten Kuningan, dan DPKPP Kabupaten Kuningan dan menggunakan pendekatan prosedur, mekanisme dan kompensasi sesuai pasal 13 dan 36 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Namun, kompleksitas koordinasi, keterbatasan transparansi, dan sosialisasi bersama masyarakat menunjukkan adanya ruang perbaikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat pemerintah dan mekanisme koordinasi yang lebih terpadu diperlukan untuk memastikan pengadaan tanah berjalan efisien, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur pengadaan tanah. Serta diharapkan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembaruan ini menjadi penting karena dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks

menuntut perlindungan hak masyarakat yang lebih baik, transparansi proses, serta kepastian hukum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

2. Diharapkan agar pemerintah dalam hal ini BPN, DPUTR, dan DPKPP, terus melanjutkan dan mengembangkan program pengadaan tanah untuk kepentingan umum demi mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, BPN diharapkan dapat terus mengasah dan menempa SDM-nya. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan teknis yang berfokus pada aspek-aspek penting seperti pengukuran tanah, penilaian ganti rugi yang adil, penyelesaian sengketa tanah, serta penanganan dampak sosial kemasyarakatan.